



---

## Pemanfaatan Teknologi sebagai Sarana Viktimisasi dalam Cyber Grooming

Nurul Mutiara Aisyah<sup>1</sup>, Erna Dewi<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [mutiarariyadi09@gmail.com](mailto:mutiarariyadi09@gmail.com), [ernadewi@fh.unila.ac.id](mailto:ernadewi@fh.unila.ac.id),  
[fristia.berdia@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdia@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

The evolution of information technology has led to the emergence of new forms of cybercrime, including cyber grooming, which entails the sexual exploitation of minors via digital platforms. This paper seeks to examine how technology is used for victimization, the methods and techniques involved in cyber grooming, the susceptibility of children, its effects, and the preventive measures from both legal and criminological viewpoints specifically in Indonesia. This research utilizes a normative qualitative library methodology, analyzing diverse literature concerning legal, criminological, and victimology aspects. The results reveal that technology plays a crucial role in facilitating victimization by providing anonymity, access to private data, and inadequate social regulation in online environments. The grooming procedure unfolds through a series of manipulative and gradual steps, initiating with an emotional connection leading to sexual exploitation. Children represent a highly vulnerable demographic because of psychological elements and limited digital skills, resulting in consequences like psychological damage, social withdrawal, and blackmail. There is a pressing need for comprehensive preventative strategies, which include tailored regulations, enhanced digital literacy, and proactive parental oversight. In summary, cyber grooming constitutes a complex offense that necessitates a unified approach involving legal, social, and technological strategies to safeguard children.

**Keywords:** Cyber grooming, Child victimization, Contemporary criminology, Legal protection.

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan kejahatan siber yang baru, seperti cyber grooming, yang memanfaatkan platform digital untuk mengeksploitasi anak-anak secara seksual. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis penggunaan teknologi sebagai sarana untuk memudahkan tindakan pemerasan, serta mengeksplorasi tahapan dan metode cyber grooming, kerentanan anak-anak, dampak yang dihasilkan, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dalam perspektif hukum dan kriminologi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (library research) melalui pendekatan kualitatif normatif, dengan mengkaji berbagai sumber literatur dalam bidang hukum, kriminologi, dan viktimologi. Temuan dalam pembahasan menunjukkan bahwa teknologi berperan sebagai penghubung utama dalam tindakan

---

pemerasan melalui tingkat anonimitas, akses terhadap informasi pribadi, dan kurangnya pengawasan sosial dalam lingkungan digital. Proses grooming dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan manipulatif, mulai dari pendekatan emosional hingga kemudian melibatkan eksploitasi seksual. Anak-anak berada dalam posisi rentan akibat faktor psikologis dan rendahnya pemahaman tentang literasi digital, dan dampaknya dapat berupa trauma psikologis, isolasi sosial, serta pemerasan. Diperlukan upaya penanggulangan yang menyeluruh melalui penguatan regulasi yang spesifik, peningkatan literasi digital, dan pengawasan aktif dari orang tua. Sebagai kesimpulan, cyber grooming adalah tindak kejahatan yang bersifat, multidimensional, memerlukan pendekatan terpadu di bidang hukum, sosial, dan teknologi untuk menjaga keselamatan anak-anak.

**Kata Kunci:** Cyber Grooming, Viktimisasi Anak, Kejahatan Siber, Kriminologi Kontemporer, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Hukum Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Internet dan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun interaksi sosial. Kemudahan akses informasi dan komunikasi yang ditawarkan teknologi digital memungkinkan setiap individu, termasuk anak-anak, untuk terhubung secara luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga membawa konsekuensi negatif berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana, yang dikenal dengan kejahatan siber (Andaru, 2021).

Kemajuan teknologi digital tidak hanya mengubah pola komunikasi, tetapi juga mengubah pola kejahatan itu sendiri. Kejahatan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini berkembang menjadi kejahatan berbasis teknologi yang bersifat lebih kompleks, tersembunyi, dan sulit dideteksi. Salah satu bentuk kejahatan siber yang saat ini menjadi perhatian serius adalah *cyber child grooming*, yaitu tindakan manipulatif yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun hubungan emosional dengan anak melalui media digital dengan tujuan eksploitasi seksual (Ishmah et al., 2024). *Online grooming* didefinisikan sebagai praktik manipulasi komunikatif ilegal yang dilakukan melalui teknologi untuk memfasilitasi eksploitasi seksual terhadap anak (Putri et al., 2024). Kejahatan ini menunjukkan bahwa teknologi telah bertransformasi menjadi alat yang tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga berpotensi menjadi sarana viktimisasi terhadap kelompok rentan.

Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban dalam kejahatan cyber grooming. Hal ini disebabkan oleh kondisi psikologis anak yang masih dalam tahap perkembangan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta cenderung mudah percaya terhadap orang lain (Sari et al., 2025). Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua dan rendahnya literasi digital turut memperbesar risiko anak terpapar kejahatan di dunia maya. Dalam banyak kasus, anak tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban manipulasi, karena

---

proses grooming dilakukan secara bertahap melalui pendekatan emosional yang halus dan terselubung (Ishmah et al., 2024).

Fenomena meningkatnya cyber grooming juga tidak dapat dilepaskan dari tingginya intensitas penggunaan internet oleh anak-anak. Terlebih sejak masa pandemi COVID-19, aktivitas daring mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan dan hiburan. Anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar untuk belajar maupun berinteraksi di media sosial dan permainan daring. Kondisi ini membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku untuk melakukan pendekatan terhadap korban melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, hingga permainan online (Andaru, 2021).

Dalam praktiknya, pelaku cyber grooming menggunakan berbagai strategi untuk menarik dan mengendalikan korban. Proses ini biasanya diawali dengan pendekatan yang bersifat persuasif, seperti memberikan perhatian, pujian, atau hadiah, yang kemudian berkembang menjadi hubungan emosional yang membuat korban merasa nyaman dan percaya kepada pelaku. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku mulai melakukan manipulasi psikologis dengan tujuan mengarahkan korban pada aktivitas seksual, baik secara daring maupun luring (Syabilla, A., 2024). Pola ini menunjukkan bahwa cyber grooming merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan terstruktur, sehingga sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya.

Dari sudut pandang kriminologi kontemporer, cyber grooming merupakan bentuk kejahatan yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Kejahatan ini mencerminkan adanya pergeseran dari kejahatan konvensional menuju kejahatan digital yang tidak lagi memerlukan kontak fisik secara langsung. Ruang siber menjadi arena baru bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi dengan risiko yang lebih kecil untuk terdeteksi. Hal ini juga memperluas bentuk viktimisasi, di mana korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis, emosional, dan sosial yang mendalam serta berjangka Panjang (Holivia et al., 2021).

Selain itu, cyber grooming juga menunjukkan adanya hubungan erat antara teknologi dan peluang kejahatan. Kemudahan akses internet, anonimitas dalam dunia maya, serta kurangnya kontrol sosial di ruang digital memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal dengan lebih leluasa. Dalam konteks ini, teknologi berfungsi sebagai *facilitating factor* yang memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan, khususnya terhadap anak sebagai kelompok yang belum memiliki kemampuan perlindungan diri yang optimal (Sari et al., 2025).

Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam menangani kasus cyber grooming. Pengaturan hukum yang ada belum secara khusus mengatur cyber grooming sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Saat ini, penegakan hukum terhadap pelaku cyber grooming masih mengandalkan berbagai peraturan yang tersebar, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Pornografi (Tarigan et al., 2025). Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik cyber grooming yang bersifat manipulatif dan

terjadi dalam ruang digital, sehingga menimbulkan celah hukum dalam proses penegakan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cyber grooming merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan teknologi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi sebagai sarana viktimisasi melalui cyber grooming perlu dipahami secara komprehensif, khususnya dalam perspektif kriminologi kontemporer. Dengan memahami pola, proses, dan faktor penyebab terjadinya kejahatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan cyber grooming, serta meningkatkan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, buku tesk, dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena *cyber grooming* sebagai bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan viktimisasi terhadap anak, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam pengaturan hukum positif di Indonesia. Artikel ini menggunakan instrumen hukum yang mampu menjerat pelaku *cyber grooming* dan memberikan perlindungan yang memadai bagi anak korban, antarlain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kriminologi dan viktimologi untuk menganalisis proses, modus operandi, serta kerentanan anak sebagai korban. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menelaah 8 referensi utama berupa artikel jurnal terakreditasi (Sinta 2–4 dan jurnal internasional) yang diterbitkan pada rentang tahun 2019–2025, serta peraturan perundang-undangan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Mekanisme dan Dampak Viktimisasi Cyber Grooming terhadap Anak*

Hasil penelitan menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi memberikan kemudahan akses terhadap informasi pribadi di dunia digital semakin memperbesar peluang viktimisasi. Data seperti foto, aktivitas, dan identitas yang dibagikan oleh pengguna, khususnya anak-anak, dapat dimanfaatkan pelaku untuk menentukan target dan membangun pendekatan yang lebih meyakinkan. Selain itu, anonimitas di dunia maya memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas dan berpura-pura sebagai pihak yang dipercaya korban (Aisyah Permata S, 2024). Dari perspektif kriminologi, kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi menciptakan

peluang kejahatan melalui minimnya pengawasan dan lemahnya kontrol sosial di ruang digital. Anak sebagai pengguna yang rentan menjadi sasaran karena keterbatasan dalam memahami risiko serta tingginya intensitas penggunaan internet (Anjeli Holivia et al., 2021). Cyber grooming merupakan kejahatan yang dilakukan melalui proses bertahap dan terencana. Pelaku tidak langsung melakukan eksploitasi, melainkan terlebih dahulu membangun hubungan dengan korban untuk memperoleh kepercayaan. Proses ini menjadi ciri khas yang membedakan cyber grooming dari kejahatan seksual lainnya (Aisyah Permata S, 2024).

Tahap awal biasanya dimulai dengan pemilihan korban melalui media sosial dengan memperhatikan aktivitas dan informasi pribadi yang dibagikan. Setelah itu, pelaku melakukan pendekatan dengan komunikasi ringan dan sering kali menggunakan identitas palsu agar terlihat meyakinkan. Selanjutnya, pelaku membangun kedekatan emosional melalui perhatian, pujian, atau interaksintens. Setelah kepercayaan terbentuk, arah komunikasi mulai bergeser ke hal yang lebih pribadi hingga seksual. Pada tahap ini, korban sering tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. (Anjelina Holivia et al., 2021). Dalam beberapa kasus, para pelaku juga menerapkan tekanan mental seperti ancaman atau intimidasi untuk menguasai korban. Ini mengindikasikan bahwa cyber grooming tidak hanya bersifat meyakinkan, tetapi juga berubah menjadi eksploitasi yang bersifat memaksa.

Dalam perspektif viktimologi, anak termasuk kategori *vulnerable victims*, yaitu kelompok yang memiliki tingkat perlindungan diri yang rendah. Kondisi ini membuat anak lebih mudah dipengaruhi oleh pelaku, terutama ketika pelaku menggunakan pendekatan emosional seperti perhatian, pujian, atau empati (Imara Pramesti, 2021). Selain faktor internal, kerentanan anak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kurangnya pengawasan orang tua dan rendahnya literasi digital. Anak seringkali menggunakan media sosial atau internet tanpa pendampingan yang memadai, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan pendekatan secara bebas (Ishmah et al., 2024). Karakteristik dunia maya yang tidak terlihat jua memperburuk situasi ini, Anak-anak kesulitan untuk mengenali identitas sebenarnya dari orang yg mereka kenal melalui internet, sehingga mereka lebih rentan. Ini menunjukkan bahwa interaksi di internet memiliki potensi risiko yang lebih besar daripada interaksi secara tatap muka.

### ***Upaya Penanggulangan Cyber Grooming dalam Perspektif Hukum dan Kriminologi***

Menurut Gosita perlindungan anak adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, dan berkembang dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Arif Gosita, 2004). Upaya penanggulangan cyber grooming memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari aspek hukum, sosial, maupun teknologi. Hal ini dikarenakan cyber grooming merupakan kejahatan yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, sehingga tidak dapat ditangani hanya melalui satu pendekatan saja (Tarigan et al., 2025). Dari aspek hukum, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur cyber grooming sebagai tindak pidana tersendiri. Selama ini, penanganan kasus cyber grooming di Indonesia masih mengandalkan berbagai peraturan yang tersebar,

seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum optimal karena belum mampu menjangkau seluruh tahapan dalam proses grooming yang bersifat manipulative (Puja et al., 2025). Selain itu, upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui peningkatan literasi digital, khususnya bagi anak dan orang tua. Pemahaman mengenai risiko penggunaan internet serta kemampuan mengenali tanda-tanda cyber grooming menjadi penting untuk mengurangi potensi viktimisasi. Peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak juga menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya kejahatan ini.

Dari perspektif kriminologi, penanggulangan cyber grooming tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban dan pengurangan peluang terjadinya kejahatan. Lingkungan digital yang lebih aman, peningkatan kontrol sosial, serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan (Anjeli et al., 2021). Selain itu, diperlukan juga mekanisme pelaporan yang mudah diakses serta penanganan yang cepat dan tepat terhadap korban. Pendekatan yang bersifat preventif dan represif harus berjalan secara seimbang agar upaya penanggulangan cyber grooming dapat dilakukan secara efektif (Imara Pramesti, 2021).

## SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam cyber grooming menunjukkan bahwa perkembangan digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membuka peluang terjadinya viktimisasi terhadap anak sebagai kelompok rentan. Cyber grooming dilakukan melalui proses bertahap yang melibatkan manipulasi psikologis dan pemanfaatan media digital sebagai sarana utama kejahatan. Kerentanan anak dipengaruhi oleh faktor internal seperti kondisi psikologis, serta faktor eksternal seperti kurangnya pengawasan dan literasi digital. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga sosial dan emosional yang dapat memengaruhi perkembangan korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif melalui penguatan hukum, peningkatan literasi digital, serta peran aktif keluarga dan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andaru, I. P. N. (2021). *Cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi*. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>
- Holivia, A., & Suratman, T. (2021). *Child cyber grooming sebagai bentuk modus baru cyber space crimes*. *Bhirawa Law Journal*, 2(1).
- Ishmah, N., Ramadhana, A. Y., Sicillia, E., Arimbawa, N. P. V. L. P., & Putri, A. F. (2024). *Meninjau eksistensi kebijakan pemerintah terhadap kerentanan cyber child grooming*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1). <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.20620>
- Sari, P. A. P., & Astuti, P. (2025). *Perlindungan hukum terhadap korban cyber child grooming di Indonesia dan Australia*. *Indonesian Journal of Contemporary Law*.

Syabilla, A. P. (2024). *Pengaturan cyber grooming di Indonesia*. *Recidive: Jurnal Hukum*, 13(3), 239-249.

Tarigan, E. K., & Ilvira, M. L. (2025). *Strategi pencegahan dan penanganan grooming di media sosial: Perspektif hukum*. *Jurnal Dharmawangsa*, 19(3).

Putri, A. H., Al Adawiah, R., & Effendi, O. N. (2024). *Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*. Penerbit Litnus/PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Gosita, Arif (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.